



BANK INDONESIA

No.8/24 /DPbS

Jakarta, 20 Oktober 2006

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA

Perihal : Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/24/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4650), perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sejalan dengan berkembangnya usaha, BPRS perlu menjaga kelangsungan usahanya, antara lain dengan meningkatkan kemampuan dan efektivitas BPRS dalam mengelola risiko pembiayaan (*credit risk*) dan meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana.
2. Penetapan dan penggolongan kualitas pembiayaan merupakan hasil penilaian atas faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah yaitu berdasarkan pada ketepatan dan/atau kemampuan membayar kewajiban oleh nasabah, dan dengan memperhatikan unsur-

unsur ..H

unsur *judgement*.

II. KUALITAS PEMBIAYAAN

Penetapan dan penggolongan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2. didasarkan atas kriteria sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Surat Edaran ini.

III. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA, H



MIRANDA S. GOELTOM
DEPUTI GUBERNUR SENIOR

1. PENGGOLONGAN KUALITAS MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

KETEPATAN MEMBAYAR	L	KL	D	M
Pengembalian pokok atau pelunasan	<input type="checkbox"/> Pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu; dan atau	<input type="checkbox"/> terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan atau	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan; dan atau	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan; dan atau
Pembayaran pendapatan (bagi hasil)	<input type="checkbox"/> RP sama atau lebih dari 80% PP.	<input type="checkbox"/> RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP. (30% PP < RP ≤ 80% PP)	<input type="checkbox"/> RP ≤ 30% PP sampai dengan 3 periode pembayaran	<input type="checkbox"/> RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran
Unsur-unsur judgement	<input type="checkbox"/> Mudharib selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	<input type="checkbox"/> Mudharib menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.	<input type="checkbox"/> Mudharib menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	<input type="checkbox"/> Mudharib tidak menyampaikan informasi keuangan.
	<input type="checkbox"/> Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	<input type="checkbox"/> Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	<input type="checkbox"/> Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah	<input type="checkbox"/> Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada
		<input type="checkbox"/> Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan.	<input type="checkbox"/> Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pembiayaan.	
		<input type="checkbox"/> Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.		

2. PENGGOLONGAN KUALITAS MURABAHAH, SALAM, ISTISHNA, QARDH, IJARAH, IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK DAN TRANSAKSI MULTIJASA :

KEMAMPUAN MEMBAYAR		L	KL	D	M
A.	Untuk diluar kepemilikan rumah (KPR)				
1.	masa angsuran bulanan				
	Angsuran pokok dan/atau marjin/fee	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan ; dan <input type="checkbox"/> Pembiayaan belum jatuh tempo	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran yg telah melewati 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan, atau <input type="checkbox"/> Telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan.
2.	masa angsuran kurang dari 1 bulan.				
	Angsuran pokok dan/atau marjin/fee	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 1 (satu) bulan; dan <input type="checkbox"/> Pembiayaan belum jatuh tempo	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	<input type="checkbox"/> Terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan

KEMAMPUAN MEMBAYAR		L	KL	D	M
B.	Untuk pemilikan rumah (KPR)				
	Angsuran pokok dan/atau marjin/fee	<input type="checkbox"/> Tunggalan angsuran sampai dengan 6 (enam) kali angsuran; dan <input type="checkbox"/> Pembiayaan belum jatuh tempo	<input type="checkbox"/> Tunggalan angsuran telah melewati 6 (enam) kali sampai dengan 9 (sembilan) kali angsuran ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan	<input type="checkbox"/> Tunggalan angsuran telah melewati 9 (sembilan) kali sampai dengan 30 (tiga puluh) kali angsuran ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan	<input type="checkbox"/> Tunggalan angsuran telah melewati 30 (tiga puluh) kali angsuran ; dan/atau <input type="checkbox"/> Pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan ; atau <input type="checkbox"/> Telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan
C.	Unsur-unsur judgement	<input type="checkbox"/> Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	<input type="checkbox"/> Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	<input type="checkbox"/> Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.	<input type="checkbox"/> Dokumentasi perjanjian dan atau pengikatan agunan tidak ada
		<input type="checkbox"/> Dokumentasi perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat	<input type="checkbox"/> Dokumentasi perjanjian kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	<input type="checkbox"/> Dokumentasi perjanjian tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah	
			<input type="checkbox"/> Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian.		

H